



Mendorong Partisipasi Politik Warga dalam Pemilu dan Perencanaan Pembangunan

**Dokumen Visi Misi Program Kandidat Pemimpin
yang Terbuka dan Partisipatif**

Jakarta, 28 Agustus 2019



Politik adalah soal

Alokasi dan distribusi sumber daya

SUMBER DAYA ITU APA SIH ?

- MEMAMPUKAN
- MENYEJAHTERAKAN
- MEMBERDAYAKAN

SISTEM TRANSPORTASI INKLUSIF

AKSES LISTRIK MERATA

AKSES KESEHATAN BAGI SEMUA

KEBEBASAN & RASA AMAN DALAM BEREKSPRESI

KEBEBASAN BERIBADAH TANPA GANGGUAN

UPAH YANG LAYAK DAN SETARA

Posisi Strategis Pemilu
Dikotomi Politik Elektoral vs Politik Keseharian

Hari Pemilihan

Pemilu

Alokasi dan distribusi sumber daya

Politik keseharian

Perebutan sumber daya

Advokasi

Advokasi

Perebutan sumber daya

Gerakan Sosial

Warga/Pemilih

Gerakan Sosial

Kandidat

Partai Politik

Warga/Pemilih

Teknokrat - Birokrasi

Eksekutif

DPR

Partai Politik

Legislasi
Anggaran
Kebijakan
Program



Konteks



Pasca amendemen UUD tidak ada lagi GBHN, sebagai penggantinya terdapat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun. UU No 17 tahun 2007 tentang RPJP periode 2005 sampai 2025.

Dalam UU pemilihan umum baik pemilihan umum Presiden dan Kepala Daerah para kandidat disyaratkan untuk membuat dokumen visi misi dan program yang disesuaikan dengan dokumen RPJP Nasional/Daerah, sesuai dengan tingkatan kontestasinya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa RPJP dan dokumen visi-misi program kandidat terpilih akan menjadi basis rujukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, rencana tahunan pemerintah dan alokasi anggarannya (RPJMD, RKPD dan APBD).





Kondisi Saat ini

- Dokumen visi misi program diperlakukan sebagai syarat pencalonan tanpa adanya review substansi untuk memastikan kesesuaian dengan dokumen rujukan yang sudah ditetapkan dalam UU.
- Dokumen visi misi program merupakan dokumen yang tidak dapat diubah setelah diserahkan kepada penyelenggara pemilu. Sehingga proses pemilu sekadar proses sosialisasi visi misi program para kandidat



Temuan Riset



- Dokumen visi misi program yang terkunci selama proses pemilu mendorong berbagai kelompok masyarakat melakukan praktek klientelisme dengan melakukan kontrak politik secara tertutup dengan kandidat.
- Maraknya praktik kontrak politik yang bersifat tertutup berpotensi mendorong semakin meningkatnya politik biaya tinggi, politik uang dan korupsi dilakukan oleh kandidat dan kelompok masyarakat.
- Temuan memperlihatkan kompleksitas dari pemilu sebagai bagian dari proses alokasi dan distribusi sumber daya baik bentuk klientelistik maupun programatik.



Programatik vs Klientelistik


No	Programatik	Klientelistik
1	Program dieksekusi setelah masa pemilu	Program dieksekusi pada masa pemilu
2	Anonim (mengacu pada fungsi dan peran dalam jabatan)	Identifikasi personal (melekat pada kandidat)
3	Program dieksekusi melalui kebijakan dan dibiayai oleh anggaran negara	Program dieksekusi secara personal dan cenderung dibiayai secara pribadi, atau penyalahgunaan anggaran Negara
4	Penerima manfaatnya adalah seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria kelayakan tanpa diskriminasi	Penerima manfaatnya adalah sebagian masyarakat yang dianggap potensial dalam pemenangan kandidat.
5	Pelaksana program adalah birokrat	Pelaksanaan program adalah tim dari kandidat
6	Program untuk pemenuhan kebutuhan kolektif	Program cenderung untuk pemenuhan kebutuhan personal

Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017




Jaringan Rakyat Miskin Kota di Jakarta Utara

- Pengorganisasian dengan dukungan yang saling terkait antara pendamping warga dengan para akademisi dan ahli untuk mendorong solusi pembangunan alternatif: rekognisi kampung dengan konsep tanah garapan (hak pakai).
- Strategi hukum: kontrak politik perdata.
- Strategi politik: menjadi mesin politik pemenangan kandidat.





Upaya Perubahan



Untuk mendorong partisipasi politik warga terlibat dalam proses alokasi dan distribusi sumberdaya secara programatik dan berorientasi jangka panjang melampaui pemilu.

Dimulai dari menghadirkan interaksi warga dengan kandidat sejak tahapan pemilu sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan



Tawaran Perubahan





TAHAPAN PILKADA 2020

**PEMILIH BERDAULAT
NEGARA KUAT**

1 OKTOBER 2019

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Penandatanganan ini berfungsi untuk memastikan ketersediaan anggaran Pilkada dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

1 NOVEMBER 2019 - 22 SEPTEMBER 2020

Sosialisasi Kepada Masyarakat

1 JANUARI - 21 MARET 2020

Pembentukan PPK dan PPS

16 - 29 April 2020

Pembentukan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih

1 NOVEMBER 2019 - 23 AGUSTUS 2020

Pendaftaran Pelaksana
Penghitungan Cepat

1 NOVEMBER 2019 - 23 AGUSTUS 2020

Pendaftaran Pelaksana Survei
atau Jejak Pendapat

1 NOVEMBER 2019 - 16 SEPTEMBER 2020

Pendaftaran pemantau Pemilihan

21 JUNI - 21 AGUSTUS 2020

Pembentukan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS)

17 APRIL - 16 MEI 2020

Pencocokan dan Penelitian
Daftar Pemilih

14 JUNI - 15 JUNI 2020

Rekapitulasi DPS tingkat provinsi

15 JUNI - 18 JUNI 2020

Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/
Kota kepada PPS melalui PPK

19 JUNI - 28 JUNI 2020

Pengumuman dan tanggapan
masyarakat terhadap DPS

11 DESEMBER 2019 - 5 MARET 2020

Penyerahan syarat dukungan
pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati / Calon Walikota dan Wakil
Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota

9 DESEMBER 2019 - 3 MARET 2020

Penyerahan syarat dukungan
pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur kepada KPU Provinsi

1 AGUSTUS - 22 SEPTEMBER 2020

Pengumuman DPT oleh PPS

24 JUNI - 3 JULI 2020

Perbaikan DPS oleh PPS

16 - 18 JUNI 2020

Masa pendaftaran
pasangan calon Pilkada.

8 JULI 2020

Penetapan pasangan calon
Setelah melakukan verifikasi, KPU
akan mengumumkan penetapan
pasangan calon kepala daerah.

11 JULI - 19 SEPTEMBER 2020

Kampanye dan Debat Publik
Pilkada 2020

**23
SEPTEMBER
2020**

Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS



PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissed atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU

PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN

Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU



Terima Kasih



Daftar Pustaka

Dirga Ardiansa, Fariz Panghegar, Heru Samosir, Riaty Raffiudin (2018). "Transaksi Politik Warga: Mendorong Partisipasi Politik Warga dalam Pemilu & Perencanaan Pembangunan " CWI

Gans-Morse Jordan, Sebastian Mazzuca dan Simeon Nichter (2014). "Varieties of Clientelism: Machine Politics during Election". American Journal of Political Science, 58 (2), pp. 415-423.

Kitschelt, Herbert dan Seteven I. Wilkinson (2007). Patron, Client and Policies: Pattern of Democratic Accountability and Political Competition. New York: Cambridge University Press.

Nichter, Simeon (2008). "Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and Secret Ballot". American Political Science Review, 102 (1), pp. 19-31.

Stokes, Susan C. (2005). "Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina". American Political Science Review, 99 (3), pp. 315-325.

Stokes, Susan C, Thad Dunning, Marcelo Nazareno & Valeria Brusco (2013). Broker, Voters and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics. New York: Cambridge University Press.